

**Catatan Akhir Tahun 2014 Serikat Petani Indonesia (SPI)
tentang Pembangunan Pertanian, Pangan, Agraria dan Pedesaan**

TRANSISI POLITIK YANG MENENTUKAN : Status Quo Atau Perubahan Nasib Petani ?



Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI)

Jalan Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta Selatan, 12790, Indonesia

Telp. +62 21 799 1890 Fax. +62 21 799 3426

Email: spi@spi.or.id | Website: www.spi.or.id

A. PENGANTAR

Hasil pencacahan lengkap sensus pertanian yang dirilis oleh BPS pada 1 Juli 2014 yang lalu menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah utama di pedesaan. Dari 28,28 juta jumlah penduduk miskin, sebesar 17,77 juta jiwa diantaranya (62,8 persen) berada di wilayah pedesaan¹. Setidaknya terdapat 26,14 juta rumah tangga petani di pedesaan, dimana 17,73 juta rumah tangga diantaranya adalah petani tanaman pangan² yang memproduksi pangan bagi 250 juta penduduk Indonesia.

Peran penting petani tersebut sangat berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan dan pelayanan publik yang dapat diakses, serta perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak mendasar bagi petani. Hal ini menjadi pemicu berkurangnya jumlah petani secara mengejutkan, mencapai 5,09 juta keluarga petani dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Artinya setiap tahun rata-rata terdapat 509 ribu keluarga petani yang meninggalkan lahan pertanian, yang berarti dalam sepuluh tahun terakhir ini setiap satu jam jumlah petani berkurang 58 keluarga petani. Hal ini merupakan peringatan keras bagi segenap elemen bangsa terhadap ancaman kecukupan pangan nasional. Gejala tersebut sudah muncul seiring laju berkurangnya jumlah petani dalam satu dekade terakhir yang ditandai dengan meningkatnya impor pangan.

Tingginya angka penurunan jumlah petani tersebut setidaknya dikarenakan dua alasan, *pertama* profesi petani dianggap tidak mampu dijadikan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga beralih ke profesi lain. *Kedua*, petani terpaksa meninggalkan profesi petani dikarenakan tidak lagi memiliki lahan pertanian untuk diusahai. Kedua alasan tersebut memiliki akar permasalahan yang sama, yakni tidak adanya jaminan perlindungan dari negara terhadap petani.

B. KEBIJAKAN AGRARIA

Kebijakan terkait agraria sepanjang tahun 2014 ini masih jauh dari harapan. Di akhir masa jabatan DPR-RI periode 2009-2014, lembaga ini mengesahkan UU Perkebunan yang baru untuk menggantikan UU perkebunan yang lama nomor 18 tahun 2004. Pada tahun 2011 Sawit Watch bersama organisasi lainnya berhasil memenangkan PUU terhadap UU No. 18 tahun 2004 atas pasal 21 dan 47 yang dijadikan pasal untuk mengkriminalisasi petani. Namun pasal-pasal tersebut dimasukkan kembali dalam Undang-undang perkebunan yang baru, yang diputuskan oleh DPR pada September 2014 yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang dihasilkan oleh DPR masih ditunggangi kepentingan korporasi. Disaat yang bersamaan juga DPR bersikeras akan mengesahkan RUU Pertanahan, yang sarat kepentingan pemilik modal serta bertentangan dengan semangat UU PA Nomor 5 Tahun 1960. Penolakan keras dari organisasi tani dan penggiat agraria akhirnya memaksa pengesahan RUU Pertanahan ditangguhkan.

Selain lahirnya regulasi disektor agraria yang menyingkirkan hak-hak petani dan mengingkari mandat UU Pokok Agraria, sepanjang tahun 2014 ini juga tidak ada langkah nyata penyelesaian konflik agraria. Sepanjang tahun 2014 telah terjadi 29 konflik terbuka yang mencuat ke permukaan dan 114 konflik yang masih berkecamuk diakar rumput. Dari 143 kasus yang tercatat diperkirakan terdapat ribuan jumlah konflik agraria lainnya yang belum terselesaikan. Konflik terbuka tersebut melibatkan

¹Laporan BPS, Maret 2014

²Sensus Pertanian Tahun 2013

berbagai pihak, dengan korban tewas sebanyak 2 orang di pihak petani, 90 orang mengalami kekerasan, 3000 lebih orang terusir dari lahan pertaniannya, serta 89 orang ditahan.

JUMLAH KONFLIK AGRARIA DAN JUMLAH KORBAN TAHUN 2014

JUMLAH KONFLIK	KORBAN TEWAS	KORBAN KEKERASAN	KORBAN KRIMINALISASI	PETANI TERGUSUR
143 Konflik	2 Orang	90 Orang	89 Orang	3000 Orang

Dari berbagai sumber, diolah SPI

Serikat Petani Indonesia mencatat sebaran luas lahan setiap pulau di Indonesia yang menjadi sumber konflik agraria selama tahun 2014, yaitu sebagai berikut :

SEBARAN LUAS LAHAN KONFLIK AGRARIA TAHUN 2014

PULAU	LUAS LAHAN (HA)	PERSENTASE (%)
Bali	280	0,043
Jawa	39841,25	6,130
Kalimantan	10608,33	1,632
NTB	5171	0,796
NTT	998	0,154
Papua	2800	0,431
Sulawesi	44307	6,817
Sumatera	545967,463	83,998
Total	649.973,043	100%


Dari berbagai sumber, diolah SPI

Berdasarkan tabel diatas, konflik agraria yang terjadi di Indonesia mencapai luas sekitar 649.973,043 ha. Pulau sumatera yang merupakan sentra dari perkebunan menjadi paling dominan yaitu sebesar 83% dari total persentase nasional untuk konflik agraria pada tahun 2014. Selanjutnya diikuti oleh Sulawesi dan Jawa yang memiliki persentase lebih dari 6%. Kalimantan menempati posisi keempat dalam sebaran konflik agraria sebesar 1,6%. Sedangkan pulau lainnya seperti Bali, NTB, NTT, dan papua persentasenya dibawah dari 1%. Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa konflik agraria terkonsentrasi penuh di pulau Sumatera. Walaupun demikian tidak juga untuk menyampingkan penyelesaian konflik agraria pulau-pulau lainnya. Lahan-lahan tersebut berupa lahan perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Mekarnya industrialisasi perkebunan di Sumatera memiliki dampak konflik agraria yang berkepanjangan. Maka dari pada itu, pemerataan distribusi tanah harus berpihak pada keadilan. Sehingga rakyat khususnya petani merasakan betul adanya keberpihakan pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria. Pada hakikatnya angka tersebut belum dapat merangkumkan kejadian sesungguhnya mengenai sebaran luas lahan yang menjadi persengketaan selama ini. Akan tetapi data ini setidaknya dapat mencerminkan kronisnya konflik agraria di negeri ini.

Konflik agraria yang terjadi selalu melibatkan berbagai pihak. Kerumitan penyelesaian konflik menjadi kendala utama untuk menarik benang kusut yang sudah terpelihara sejak lama. Bahkan beberapa kasus dianggap menjadi laten dan sudah diwariskan kepada keturunannya. Pihak-pihak yang terlibat antara lain yaitu, pemerintah, BUMN, BUMD, Swasta nasional maupun asing, tuan

tanah, aparat hukum, dan petani. Dalam kebanyakan kasus, petani selalu disudutkan dan menjadi kambing hitam ketika konflik agraria mencuat dipermukaan. Seolah-olah pihak lain lupa akan konstitusi negara yaitu pasal 33 UUD 1945. Keberpihakan kepada petani semakin semu dengan perputaran uang yang sistematis di antara pemegang kepentingan ketika konflik berlangsung. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan petani selalu menjadi “orang-orang yang kalah” dalam pertikaian konflik agraria. Pada tahun 2014, pihak yang terlibat dalam konflik agraria dengan petanidigolongkan menjadi dua. Yaitu pemerintah dan perusahaan swasta nasional/asing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :

PERSENTASE JENIS KONFLIK AGRARIA YANG DIHADAPI PETANI TAHUN 2014




Dari berbagai sumber, diolah SPI

Berdasarkan grafik dapat menerangkan bahwa kasus-kasus konflik agraria yang terjadi pada tahun 2014, 58% nya terjadi antara petani dengan swasta. Lalu 42% terjadi antara pemerintah dengan petani. Hal tersebut menerangkan bahwa antara pemerintah melalui BUMN atau lembaga pemerintah lainnya memiliki kekuatan yang hampir sama dengan perusahaan asing/nasional untuk merebut tanah yang seharusnya didistribusikan kepada petani. Kondisi ini diperparah dengan keberpihakan aparat penegak hukum kepada kedua kekuatan yang memegang kendali konflik agraria selama ini. Sehingga pada kenyataannya, petani seolah sendiri dalam menghadapi konflik agraria yang terus terjadi. Potensi konflik agraria akan terus meningkat jika keberpihakan negara melalui pemerintahnya tidak bergeser menjadi pembela rakyat khususnya petani. Karena petani membutuhkan pemerintah sebagai perlindungan dengan menjadi “kawan” bukan persinggungan sebagai “lawan”. Sesungguhnya musuh utama dari konflik agraria adalah neo-liberalisme yang terus mengakar. Terlebih jika negara membiarkan atau bahkan memberikan jalan kepada “mereka” untuk tumbuh dan menguras seluruh sumber kekayaan agraria Indonesia.

C. KEMISKINAN PETANI DAN SUBSIDI

Sepanjang tahun 2014, Nilai Tukar Petani tidak banyak berubah. Pada bulan Januari Nilai Tukar Petani berada pada 101,95. Pada bulan Nopember lalu Nilai Tukar Petani berada pada angka 102,37.

Grafik Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2014



Sumber : BPS, diolah

Dari hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian (SPP) yang dirilis oleh BPS pada tahun 2014 ini, diketahui bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga pertanian dari usaha pertanian di Indonesia hanya sebesar 12,41 juta rupiah per tahun atau sekitar 1 juta rupiah per bulan. Pendapatan tersebut jauh dari UMR yang berlaku di seluruh daerah, sehingga memicu laju urbanisasi. Oleh karenanya tidak mengherankan jika petani dan masyarakat pedesaan merupakan sasaran utama dari berbagai program kemiskinan, termasuk penerima program beras miskin atau raskin. Sangat ironis jika petani produsen pangan merupakan kelompok penerima raskin.

Terkait dukungan subsidi terhadap petani, masih belum mampu menjawab persoalan yang dihadapi oleh petani. Persentase subsidi terhadap sektor pertanian masih jauh dari harapan. Meski jumlah meningkat namun secara proporsional persentasinya terhadap APBN semakin turun dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Permentan 122/Permentan/SR.130/11/2013, kebutuhan pupuk bersubsidi untuk tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PUPUK	JUMLAH (Ton)
1	Urea	3.418.000
2	SP-36	760.000
3	ZA	800.000
4	NPK	2.000.000
5	ORGANIK	800.000

Sumber: Kementan, diolah

Dalam APBN 2014 secara keseluruhan jumlah subsidi pupuk berjumlah 21 triliun. Dalam realisasinya pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi telah menyusut sejak bulan Oktober. Untuk bulan November dan Desember diperkirakan Kementan tidak ada lagi distribusi pupuk bersubsidi, padahal di beberapa wilayah sudah memasuki masa tanam. Bahkan di Ponorogo, Jawa Timur serta Sumbawa, NTB sejak bulan Agustus sudah mengalami kelangkaan pupuk. Di Serdang Bedagai, Sumatera Utara yang memasuki musim tanam sejak awal Desember petani telah kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Pada akhir Nopember, kelangkaan juga terjadi di Ngawi dan Pamekasan Jawa Timur, serta di Aceh Barat yang disertai melonjaknya harga pupuk. Bukan hanya pupuk bersubsidi, untuk mendapat pupuk urea non subsidi pun kesulitan, selain harga yang melonjak tinggi pupuk non subsidi juga tidak ada di pasaran.

Data Kementerian Pertanian tahun 2014, luas areal irigasi di Indonesia mencapai 7.145.168 ha. Dari seluruh total tersebut, terbagi dalam tiga kewenangan yakni, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Total irigasi yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat ada seluas 2.374.521 ha. Saat ini dari luasan tersebut ada sekitar 734.820 ha jaringan irigasi tersier yang rusak. Sementara peningkatan luas areal irigasi sejak tahun 2009 rata-rata per tahun hanya 88.000 Ha. Jika dibandingkan dengan kebutuhan irigasi untuk areal persawahan, saat ini terdapat 8,13 juta Ha sawah non irigasi (mengandalkan tadah hujan), dan hanya 4,42 juta Ha sawah yang teraliri air irigasi. Sementara di lapangan sangat banyak ditemukan saluran irigasi yang tidak mendapat perawatan sama sekali selama belasan tahun dan jaringan irigasi yang telah rusak.

D. IMPOR PANGAN MASIH BERJALAN

Kondisi petani semakin berat dengan gempuran impor yang masih berlanjut sepanjang tahun 2014. Dengan dalih ketidakcukupan stok pangan dalam negeri, dengan mudahnya pemerintah mengeluarkan izin impor. Alih-alih untuk stok dan ketercukupan kebutuhan pangan nasional, pemerintah mengambil jalan pintas berupa impor komoditas pangan seperti beras, gandum, kedelai, jagung dan daging yang dilakukan secara rutin pada setiap tahunnya. Keputusan Menteri Perdagangan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Impor sepanjang tahun 2014 turut memperpuruk nasib petani. Sepanjang tahun ini, kementerian perdagangan masih mengeluarkan izin impor terhadap beras, jagung, kacang tanah, ubi kayu, gula serta garam, selain bahan pangan yang tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri seperti gandum dan kedelai. Dari Januari hingga Oktober 2014, data Kementerian Pertanian menunjukkan telah terjadi impor beras sejumlah 405 ribu ton, gandum sebanyak 6,49 juta ton, kedelai sebanyak 5,02 juta ton, jagung sebanyak 2,62 juta ton, kacang tanah 224.492 ton, serta ubi kayu sebanyak 273.294 ton. Khusus impor gula dan garam menjadi sorotan karena mempengaruhi harga jual petani tebu dan petani garam.

IMPOR PANGAN JANUARI-OKTOBER 2014

NO	KOMODITAS	JUMLAH (Ton)	NILAI (US\$)
1	Beras	405.000	179.070.779
2	Jagung	2.617.918	691.693.148
3	Gandum	6.496.555	2.169.866.409
4	Kedelai	5.019.148	2.988.689.081
5	Kacang Tanah	224.492	255.499.437
6	Ubi Kayu	273.295	120.098.094

Sumber : Kementan, diolah

Impor Beras

Berdasarkan hasil laporan Pencapaian Kinerja Pembangunan Periode Kabinet Indonesia Bersatu terbitan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), catatan importasi bahan pangan utama sepanjang 2004 sampai 2014 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2004, impor beras sebanyak 236 ribu ton, kemudian jumlah impor beras naik menjadi 438 ribu ton pada tahun 2006 dan mencapai 1,4 juta ton pada 2007. Walaupun volume impor beras sempat menurun selama dua tahun antara tahun 2008 dan 2009, tren impor beras kembali naik ditahun 2010, 2011, dan 2012 menjadi masing-masing sebesar 687 ribu ton, 2,7 juta ton serta 1,9 juta ton. Selanjutnya pada tahun 2013, produksi beras Indonesia diberitakan surplus namun konsistensi impor negara ini tetap berlanjut dengan mengimpor beras dari Vietnam, Thailand, India, Pakistan dan Myanmar sebanyak 472 ribu ton ditahun tersebut (BPS). Perbandingan volume impor beras dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat melalui grafik berikut ini :

Pada tahun 2014 sejak Januari sampai Oktober, volume impor beras mencapai 405.000 ton (depan), angka ini belum termasuk ekspansi 425.000 ton beras Vietnam dan Thailand sampai akhir tahun ini. Hal tersebut dilegalkan oleh kontrak pembelian Kementerian Perdagangan yang sudah diteken sejak bulan september yang lalu (Merdeka.com). Hal tersebut jelas meresahkan bagi petani padi di Indonesia, karena dengan adanya beras asing maka beras lokal menjadi terancam akan akses terhadap harga dan pasar.

Impor Gandum

Sampai dengan Oktober 2014, impor gandum telah mencapai angka sebesar 6,4 juta ton. Meski menurun dibandingkan dengan tahun 2013, kecenderungan menurunnya impor gandum tersebut seolah tidak memiliki arti karena sesungguhnya kebutuhan gandum nasional 100% nya adalah impor. Negara eksportir gandum yang menjadi langganan republik ini adalah Australia sebagai pemasok 50% impor nasional. Kemudian selebihnya berasal dari Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok dan beberapa negara lainnya. Miris mungkin kata yang dapat diungkapkan bersamaan dengan fakta tersebut.

Jika hal tersebut dibiarkan, maka ketergantungan kita terhadap gandum akan semakin meningkat setiap tahunnya. Bahkan Kepala Ekonom ANZ Warren Hogan memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara importir gandum terbesar didunia pada tahun 2019 (liputan6.com). Disisi lain dengan peningkatan tersebut, petani pangan kita semakin terdesak dan hilang kemampuannya untuk memproduksi pangan lokal yang sudah menjadi budaya. Oleh karena itu, segera lakukan peralihan pola konsumsi secara nasional yang mengganti gandum dengan sorgum, singkong, ubi dan pangan lokal lainnya, agar kita dapat berdaulat pangan secara utuh dan petani menjadi sejahtera.

Impor Jagung

Jagung merupakan pangan strategis bagi masyarakat Indonesia. Namun Indonesia sampai saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan jagung secara nasional. Hal ini diakibatkan oleh tumbuhnya industri pakan ternak yang semakin berkembang. Impor jagung tahun 2014 sampai bulan Oktober mencapai 2,6 juta ton (deptan). Angka ini diprediksi akan terus meningkat sampai akhir tahun dan semakin menegaskan bahwa setiap tahunnya impor jagung semakin meningkat. Jagung tersebut sebagian besar berasal dari India, Argentina dan Brasil. Selain karena tumbuhnya industri ternak, minimnya Sistem Resi Gudang (SRG) komoditi jagung juga menjadi kendala. SRG diperuntukan agar jagung lokal lebih berkualitas dan dapat disimpan lebih lama sehingga dapat diserap oleh pasar (Dewan Jagung Nasional).

Tanpa adanya peningkatan produksi maupun kualitas jagung dalam negeri, impor jagung akan semakin superior dan secara sistemik dapat mengkhawatirkan bagi kesejahteraan para petani jagung. Maka dari pada itu, hentikan solusi sesaat dengan impor komoditi pangan secara besar-besaran agar hasil produksi pertanian dalam negeri dapat kembali mendapatkan tempat yang prioritas.

Impor Kedelai

Olahan pangan dari kacang kedelai dapat dikatakan sebagai menu utama bagi masyarakat Indonesia. Namun prioritas itu tidak dirasakan bagi petani yang memproduksi kacang kedelai karena ekspansi impor kedelai masih terus terjadi. Menurut deptan, petani dalam negeri hanya memproduksi sekitar 700.000 ton sampai 800.000 ton setiap tahunnya. Pada tahun 2014, produksi nasional diprediksi menyentuh angka 1,5 juta ton atau dua kali lipatnya. Kalaupun target itu tercapai, sebetulnya belum dapat menyelesaikan ketergantungan kita terhadap kedelai impor. Kebutuhan kedelai nasional diperkirakan sekitar 2,3 juta ton per Tahun. Sedangkan kedelai dalam negeri hanya mampu menyediakan setengah dari kebutuhan nasional.

Hal tersebut yang menyebabkan impor tetap berlangsung dan persaingan antara kedelai lokal dengan kedelai impor semakin meruncing. Fakta dilapangan mengungkapkan bahwa kedelai lokal belum siap menghadapi kerasnya persaingan pasar walaupun harga pembelian kedelai petani (HBP)

ditetapkan sebesar Rp 7.600/kg yang berlaku untuk periode Oktober-Desember 2014. Kedelai Amerika Serikat, Argentina, dan negara eksportir kedelai lainnya memiliki keunggulan yaitu adanya jaminan dari pemerintahnya agar petani mereka menghasilkan kedelai yang berkualitas dan produktivitasnya optimal. Sedangkan di Indonesia, keberpihakan pemerintah terhadap petani kedelai belum terlihat secara jelas. Masalah ini harus segera diatasi dengan berbagai solusi seperti perluasan lahan, keterjaminan pasar, pengendalian hama & penyakit, dan sebagainya agar kemandirian terhadap pemenuhan kebutuhan nasional akan kedelai dapat diwujudkan serta menciptakan kembali kegairahan para petani untuk menanam kedelai. Besarnya impor kedelai tersebut disertai dengan abainya pemerintah untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap petani kedelai, sehingga minat petani untuk menanam kedelai berkurang.

Impor Daging Sapi

Kebutuhan akan daging sapi di Indonesia merupakan hal yang penting. Karena hingga detik ini kita belum dapat memenuhi kebutuhan daging secara nasional. Pemerintah seolah belum percaya pada potensi pengembangan ternak khususnya sapi dalam negeri sehingga menurut data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mencatat, volume impor sapi bakalan dan siap potong selama Januari - Juli 2014 mencapai 381.212 ekor atau setara 76 ribu ton daging. Sedangkan impor daging sapi pada periode yang sama sebanyak 57.139 ton. Dengan demikian, total daging impor yang sudah masuk Indonesia mencapai 133.139 ton atau 23,16% dari kebutuhan daging nasional 2014 sebesar 757.088 ton. Angka ini akan terus bertambah hingga akhir tahun 2014.

Ketercukupan pangan khususnya daging menjadi polemik yang tak berujung, pemerintah seharusnya lebih berpihak untuk mensubsidi peternak lokal dibanding menjalankan solusi instan berupa impor sapi siap potong dan daging sapi dari Australia dan Selandia Baru. Selain itu, kebijakan mengenai ketersediaan pangan ini harus bersifat jangka panjang dan strategis. Sebab jika impor dalam waktu yang singkat terlalu ditekan maka akan terjadi pengurangan populasi sapi dalam negeri. Sedangkan jika pemerintah membuka keran impor terlalu besar, maka yang tertekan adalah peternak karena imbasnya harga akan jatuh

Impor Gula

Untuk impor gula sepanjang tahun 2014 telah ditentukan kuota sebanyak 2,8 juta ton dari jumlah awal yang diizinkan sebesar 3 juta ton. Pengurangan kuota tersebut merupakan sanksi yang diberikan akibat merembesnya gula rafinasi ke pasar. Pada akhir Nopember kemarin, importir gula mengajukan tambahan kembali kuota impor di penghujung tahun 2014 dengan dalih stok gula tidak mencukupi kebutuhan industri hingga akhir tahun. Meningkatnya jumlah impor gula diprotes oleh petani tebu yang merasakan dampak anjloknya harga jual tebu ketika panen raya serta temuan gula rafinasi di pasar lokal. Tuntutan petani gula untuk mematok HPP gula sebesar Rp 9.500, tidak dipenuhi. Pemerintah mematok HPP Gula untuk tahun 2014 sebesar Rp. 8.500,-. Anjloknya harga jual tersebut mengakibatkan petani tebu selalu merugi dan berhutang setiap panen raya.

Impor Garam

Petani garam menghadapi persoalan yang tidak jauh berbeda dengan petani tebu. Setiap tahun impor garam industri rata-rata sebesar 1,9 sampai 2,1 juta ton. Sementara produksi garam nasional tiap tahun mencapai 2,1 juta ton dengan angka konsumsi garam sebesar 1,7 juta ton. Yang menjadi persoalan adalah dugaan masuknya garam konsumsi impor pada Januari hingga Februari 2014 lalu sebesar 135 ribu ton, yang dinyatakan oleh Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Maret 2014. Untuk membedakan garam industri

dan garam konsumsi dapat dilakukan dengan mengecek bea masuk yang dikenakan, 10% untuk garam industri dan 0% untuk garam konsumsi. Masuknya impor garam konsumsi secara diam-diam tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak-hak petani garam atas harga yang layak, dimana produksi petani garam masih lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

E. KORPORATISASI PERTANIAN

Selama 10 tahun pemerintahannya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang sama sekali tidak berpihak kepada petani kecil dan hanya pro kepada korporasi-korporasi pertanian. Seperti kita ketahui, sensus BPS (Badan Pusat Statistik) Mei 2013 mencatat adanya penyusutan 5,04 juta keluarga tani dari 31,17 juta keluarga per tahun 2003 menjadi 26,13 juta keluarga per tahun 2013. Artinya jumlah keluarga tani susut rata-rata 500.000 rumah tangga per tahun. Sebaliknya, di periode yang sama, jumlah perusahaan pertanian bertambah 1.475 perusahaan. Dari 4.011 perusahaan per tahun 2003 menjadi 5.486 perusahaan per tahun 2013. Di tahun terakhirnya memimpin, SBY pun masih belum insyaf dan malam kembali membuat kebijakan yang tidak pro petani lewat Perpres 39/2014 yang diterbitkan 23 April 2014. Sektor pertanian dibuka sebebaskan-bebasnya kepada investor, mulai dari kepemilikan modal asing untuk budidaya tanaman pangan, sampai soal pengembangan ilmu teknologi dan rekayasa khusus.

Berikut aturan kepemilikan modal asing seperti tertuang dalam Perpres 39/2014 mengenai daftar Peraturan Kepemilikan Modal Asing di Sektor Pertanian.

1. Kepemilikan modal asing maksimal 49% dengan usaha budidaya tanaman pangan pokok dengan luas lebih dari 25 Ha yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, tanaman pangan lainnya (ubi kayu dan ubi jalar) melalui rekomendasi menteri pertanian.
2. Kepemilikan modal asing maksimal 95% dan perizinan khusus usaha industri perbenihan perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih melalui rekomendasi menteri pertanian. Jenis tanaman antara lain, jarak pagar, tanaman pemanis lainnya, tebu, tembakau, bahan baku tekstil dan kapas, jambu mete, kelapa, kelapa sawit, tanaman untuk bahan minuman (teh, kopi, kakao), lada, cengkeh, minyak atsiri, tanaman obat/bahan farmasi (di luar hortikultura), tanaman rempah lainnya, tanaman karet dan penghasil getah lainnya, tanaman lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.
3. Kepemilikan modal asing hingga 95% dan perizinan khusus Usaha perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih yang terintegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas tertentu. Jenis usaha antara lain: perkebunan jambu mete dan industri biji mete kering dan Cashew Nut Shell Liquid (CNSL); Perkebunan lada dan industri biji lada putih kering dan biji lada hitam kering; Perkebunan jarak dan industri minyak jarak pagar; Perkebunan tebu, industri gula pasir, pucuk tebu dan Bagas; Perkebunan tembakau dan industri daun tembakau kering; perkebunan kapas dan industri serat kapas; perkebunan kelapa dan industri minyak kelapa; perkebunan kelapa dan industri kopra, serat (fiber), Arang Tempurung, debu (dust), Nata de Coco, Perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit (CPO), Perkebunan kopi dan industri pengupasan, pembersihan serta sortasi kopi; perkebunan kakao dan industri pengupasan, pembersihan dan pengeringan kakao; perkebunan teh dan industri teh hitam/teh hijau; perkebunan cengkeh dan industri bunga cengkeh kering; perkebunan tanaman minyak atsiri dan industri minyak atsiri; perkebunan karet dan industri sheet, lateks pekat; perkebunan biji-bijian selain kopi, kakao dan industri pengupasan dan pembersihan biji-bijian selain kopi dan kakao.

4. Modal asing juga bisa masuk sampai maksimal 95% atas rekomendasi Menteri Pertanian untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan, yaitu: Industri Minyak Mentah dari Nabati dan Hewani; Industri Kopra, Serat, Arang Tempurung, Debu, Nata de Coco; Industri Minyak Kelapa; Industri Minyak Kelapa Sawit; Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu, dan Bagas; Industri Teh Hitam/Teh Hijau; Industri Tembakau Kering; Industri Jambu mete menjadi biji mete kering; dan Industri Bunga Cengkeh Kereng.
5. Kepemilikan modal asing maksimal 30% di bidang usaha perbenihan hortikultura, meliputi: perbenihan tanaman buah semusi, perbenihan anggur, perbenihan buah tropis, perbenihan jeruk, perbenihan apel dan buah batu, perbenihan buah beri, perbenihan tanaman sayuran semusim, perbenihan tanaman sayuran tahunan, perbenihan tanaman obat, perbenihan jamur, perbenihan tanaman florikultura.
6. Kepemilikan modal asing 30% di bidang usaha hortikultura yaitu budidaya tanaman buah semusim, anngurm buah tropis, jeruk, apel dan buah batu, beri, sayuran daun (antara lain: kubis, sawit, bawang daun, seledri).
7. Kepemilikan modal asing 30% untuk bidang usaha industri pengolahan hortikultura dan usaha laboratorium uji mutu hortikultura serta pegusahaan wisata agro hortikultura dan Usaha jasa hortikultura lainnya seperti usaha jasa pascapanen, usaha perangkaian bunga/Florist/dekurator, konsultan pengembangan hortikultura, landscaping, jasa kursus hortikultura.
8. Kepemilikan modal asing hingga 49% dalam bidang usaha penelitian dan pengembangan ilmu teknologi dan rekayasa: sumber daya genetik pertanian dan produk GMO (rekayasa genetika) melalui rekomendasi dari menteri pertanian.

Sangat disayangkan jika di awal pemerintahan baru kabinet Jokowi telah mengapresiasi perusahaan pangan transnasional Cargill yang menyiapkan investasi sebesar US \$ 700 juta, yang US \$ 100 jutanya sudah digelontorkan saat peresmian fasilitas pemrosesan kakao di kawasan industri Manyar, Gresik, pada 11 Desember 2014. Seharusnya diawal pemerintahannya Jokowi terlebih dahulu melakukan penguatan terhadap petani kecil yang minim akses produksi, baru mempertimbangkan investasi untuk hilirisasi produksi pertanian.

F. KEBEBASAN BERORGANISASI

Hak kemerdekaan berkumpul, mengeluarkan pendapat dan berekspresi untuk petani merupakan bunyi dari pasal XII Deklarasi Hak Asasi Petani. Hak ini menyatakan bahwa petani tidak boleh dipandang sebelah mata dan harus kembali ditempatkan menjadi soko guru bangsa ini. Kemerdekaan berkumpul atau berorganisasi bagi petani acapkali tidak difasilitasi dan bahkan dianggap mengancam dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Sebagai manusia, petani memiliki pendapat yang harus dipertimbangkan dan didengar oleh para pengambil kebijakan agar nantinya kebijakan yang dikeluarkan dapat diterima dan dipergunakan untuk kemajuan bersama. Namun, beberapa hal yang sering terjadi antara lain seperti pelemahan terhadap organisasi petani secara terus-menerus, mempersoalkan keabsahan organisasi dan perannya dalam masyarakat serta menabrakkannya dengan kepentingan organisasi lain. Sehingga stigma melanggar hukum disematkan pada setiap gerakan yang dilakukan petani.

Ancaman tentang kemerdekaan berkumpul, mengeluarkan pendapat dan berekspresi, serta hak-hak organisasi yang setara untuk petani datang dari segi regulasi hukum. Pelemahan hak petani dikhawatirkan akan semakin meluas dan sistematis melalui aturan perundang-undangan. Misalnya pada UU No.19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 59 mengenai

'sewa tanah', pasal 70 (1) mengenai 'kelembagaan petani' dan pasal 71 mengenai kata 'berkewajiban dalam kelembagaan pertanian'. Ketiga pasal tersebut berdasarkan hasil kajian SPI bertentangan dengan UUD 1945.

Berangkat dari pada itu, Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama organisasi sipil lainnya mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Akhirnya pada 5 November 2014, MK memenangkan gugatan yang diajukan dengan nomor putusan No.87/PUU-XI/2013. Secara ringkas putusan itu menyatakan, pertama frasa 'hak sewa' dalam pasal 59 UU No.19 tahun 2013 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena hubungan sewa menyewa tanah yang dilakukan oleh negara merupakan praktik feodal dimasa kolonial hindia belanda dan sudah semestinya dihentikan.

Kedua, pasal 70 ayat 1 mengenai kelembagaan petani dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani'. Dengan demikian, tidak hanya Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Asosiasi Komoditas Pertanian dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional saja yang diakui oleh negara, namun juga organisasi atau kelompok tani yang dibentuk dan didirikan oleh petani juga harus diakui. Ketiga, pasal 71 tentang kata 'berkewajiban' juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bunyi pasal tersebut kemudian selengkapnya menjadi 'petani bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 1'. Oleh karena itu, petani tidak berkewajiban untuk ikut dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani, dan boleh menjadi anggota organisasi tani yang dibentuk dan didirikan oleh petani sendiri. Kemenangan tersebut bukanlah suatu akhir dari penegakan hak asasi petani, melainkan suatu semangat untuk melangkah menuju masyarakat adil dan makmur yang benar-benar dirasakan oleh petani.

G. DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM DAN PENGALIHAN SUBSIDI UNTUK PERTANIAN

Menjelang akhir tahun pemerintah mengeluarkan kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak untuk solar dan premium. Harga kedua jenis bahan bakar tersebut naik sebesar Rp. 2.000/liter. Pemerintah mengklaim pengalihan subsidi ini menghemat anggaran sebesar 120 Triliun untuk tahun depan. Pemerintah menyatakan bahwa penghematan anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk pelaksanaan tiga program utama visi misi Jokowi yang mencakup Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi dan Penguatan Poros Maritim. Sebagian lagi akan disalurkan sebagai program perlindungan sosial dalam bentuk kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi SPI terkait pengalihan subsidi BBM. *Pertama*, dampak kenaikan harga BBM akan dirasakan oleh petani mulai dua bulan kedepan. Kenaikan harga-harga saprodi pertanian, biaya produksi, pangan dan lainnya akan dirasakan langsung oleh petani. Pemerintah harus mengantisipasi dengan memberikan jaminan harga terhadap sarana produksi pertanian serta memastikan bahwa program perlindungan sosial telah meng-cover petani kecil di pedesaan. Jika tidak, maka kita harus bersiap-siap pada tahun 2015 akan terjadi peningkatan jumlah petani yang meninggalkan sektor pertanian. *Kedua*, pengalihan subsidi BBM untuk program kedaulatan pangan didominasi oleh pembiayaan pembangunan infrastruktur seperti waduk, bendungan dan irigasi. Memang hal tersebut diperlukan untuk peningkatan produksi pangan. Namun jika pemerintah tidak menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak petani atas sarana produksi pertanian, belum tentu petani mampu memproduksi. Dan harus diingat bahwa untuk

mencapai kedaulatan pangan yang berkelanjutan harus dimulai dengan peningkatan kesejahteraan petani.

E. PENUTUP

Beranjak dari gambaran diatas, apabila pada tahun 2015 yang akan datang ini Pemerintahan Jokowi-JK tidak melakukan perombakan secara mendasar di bidang Pertanian, pangan, agraria dan pedesaan, maka kita mengkhawatirkan adanya warisan Pemerintahan SBY terus berlanjut dan meneruskan konflik-konflik agraria, dan kemiskinan serta kelaparan. Arah kebijakan pemerintah untuk lima tahun kedepan saat ini tengah dimatangkan dalam RPJMN. Arah kebijakan di sektor pertanian dalam RPJMN nantinya harus mampu melakukan perubahan struktural untuk pemerataan ekonomi yang saat ini mencapai indeks ketimpangan tertinggi sepanjang sejarah paska kemerdekaan. Program prioritas pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan untuk mencapai swasembada semata tidak cukup. Karena swasembada bisa dicapai melalui korporatisasi, namun menyingkirkan petani. Menjadi catatan penting bagi SPI, program MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*) yang masih tercantum dalam draft RPJMN saat ini harus segera dihapus dan dikeluarkan. Karena korporatisasi pangan tidak akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi petani.

Oleh karena itu, Pemerintahan Jokowi-JK di tahun awal pemerintahannya ini haruslah melakukan sejumlah langkah penting;

1. Memastikan bahwa visi-misi Jokowi terkait Pembaruan Agraria, Kedaulatan Pangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani diterjemahkan sepenuhnya kedalam RPJMN yang akan menjadi panduan kerja pemerintah selama lima tahun kedepan. Visi misi tersebut adalah :
 - a. Implementasi reforma agraria, melalui Akses dan Aset reform Pendistribusian asset terhadap petani melalui distribusi hak atas tanah petani melalui *land reform* dan program kepemilikan lahan bagi petani dan buruh tani; menyerahkan lahan sebesar 9 juta ha, Meningkatnya akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0.3 hektar menjadi 2.0 hektar per KK tani, Pembukaan 1 juta ha lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali.
 - b. Penyusunan kebijakan pengendalian atas import pangan, melalui Pemberantasan terhadap 'mafia' impor yang sekedar mencari keuntungan pribadi/kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan pangan nasional. Pengembangan ekspor pertanian berbasis pengolahan pertanian dalam negeri
 - c. Penanggulangan Kemiskinan pertanian dan dukungan re-generasi petani, melalui :Pencanangan 1.000 desa berdaulat benih hingga tahun 2019, Peningkatan kemampuan petani, organisasi tani dan pola hubungan dengan pemerintah, terutama pelibatan aktif perempuan petani/pekerja sebagai tulang punggung kedaulatan pangan; Pembangunan irigasi, bendungan, sarana jalan dan transportasi, serta pasar dan kelembagaan pasar secara merata. Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak terhadap 3 juta ha pertanian dan 25 bendungan hingga tahun 2019, Peningkatan pembangunan dan atraktivitas ekonomi pedesaan yang ditandai dengan peningkatan investasi dalam negeri sebesar 15 persen tahun dan rerata umur petani dan rakyat Indonesia yang bekerja di pedesaan semakin muda.

- d. Penghentian konversi lahan produktif untuk usaha lain, seperti industri, perumahan dan pertambangan.
 - e. Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional (Kerjasama Swasta-Pemerintah-Perguruan Tinggi) khususnya untuk sektor pertanian dan industri
2. Menyegerakan penyelesaian konflik Agraria dengan membentuk komite Nasional Penyelesaian Konflik Agraria atau Dewan Agraria
 3. Mengembalikan posisi dari UUPA No 5 tahun 1960 sebagai rujukan utama dalam menjalankan kebijakan di bidang agraria. Karena itu pemerintahan Jokowi harus segera mencabut usulan RUU Pertanahan yang ditangguhkan oleh DPR periode yang lalu, dan merevisi berbagai undang-undang di bidang agraria yang bertentangan konstitusi dan UUPA No tahun 1960.
 4. Menjalankan segera UU Pangan, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan
 5. Melarang impor pangan hasil *rekayasa genetika* (GMO), dan memastikan tidak akan ada kebijakan untuk memberi izin terhadap pengembangan GMO di Indonesia.

Jakarta, 23 Desember 2014

**DEWAN PWNGURUS PUSAT
SERIKAT PETANI INDONESIA**

**Henry Saragih - Ketua Umum SPI
0811 655 668**